

Analisis Tantangan Dan Faktor-Faktor Investasi Equity Crowdfunding Pada UMKM Di Indonesia

Naila Hidayatus Syifa¹, Ajeng Tita Nawangsari²

^{1,2} Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail : nailaasyifatus@gmail.com¹, ajeng.tita@uinsa.ac.id²

Article History:

Received: 08 Oktober 2025

Revised: 14 November 2025

Accepted: 29 November 2025

Keywords:

Equity Crowdfunding; Challenges, Factors, Investment, MSME

Abstract: *Equity Crowdfunding (ECF) is a funding alternative for MSMEs involving small investors who receive shares in return. However, in its implementation, Equity Crowdfunding faces several challenges, such as investments that are at risk of default and OJK policies that still require oversight. This study aims to identify the challenges and factors influencing the success of ECF investments in Indonesia. The method used is a qualitative descriptive study with a literature review. The results of the study indicate several challenges, such as legal loopholes in the POJK, weak supervision, low investor literacy, lack of information disclosure from MSMEs, and the risk of default. Factors influencing investment success include investor confidence, the initial investment amount, realistic financial projections, the reputation and experience of MSMEs, the funding period, and the quality of the ECF hosting platform.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, salahsatunya dalam sektor ekonomi yang kini beralih pada sistem berbasis digital. Banyak sektor bisnis mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi, termasuk dalam hal pendanaan untuk mempermudah segala aktivitas entitas. Perubahan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan terhadap perkembangan bisnis di Indonesia, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM mendominasi pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlah keseluruhannya mencapai 99% dari unit usaha (*UMKM Indonesia*, n.d.). Namun UMKM seringkali dihadapkan tantangan seperti mencari modal awal usaha hingga keberlangsungan usaha (Heliani & Iskandar, 2024). Pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang bagi UMKM dalam pembiayaan usaha melalui modal keuangan yang inovatif, salah satunya yaitu *Equity Crowdfunding* (ECF).

Peluang ini mulai terbuka secara resmi pada tahun 2018, ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengesahkan POJK No.37/POJK.04/2018 dan kemudian pada tahun 2020 diperbarui

dengan POJK No. 57/POJK.04/2020. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan *Equity Crowdfunding* (ECF) di Indonesia. Dalam hal ini OJK bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha maupun investor yang tentunya sudah terdapat kepastian hukum di dalamnya (Rachmawati & Prapanca, 2024). OJK telah meresmikan beberapa platform digital untuk *crowdfunding* seperti Bizhare, Santara, Fundex, dan Landx.

ECF merupakan urun dana publik yang berasal dari masyarakat melalui teknologi internet. Dalam arti lain *Equity Crowdfunding* adalah jenis investasi di mana investor kecil bisa ikut mendanai sebuah perusahaan dengan mendapatkan saham sebagai imbalannya. Bagi UMKM solusi alternatif ini sangat membantu untuk memperoleh pembiayaan tanpa mengandalkan lembaga keuangan konvensional seperti perbankan. Di Indonesia, ECF telah berkembang pesat dalam berbagai platform *fintech* yang mempertemukan investor dan pelaku usaha. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan dana secara inklusif dan fleksibel (Alhammad, 2021).

Investasi ECF adalah investasi jangka panjang yang membuat tingkat resiko investasi di UMKM cenderung lebih tinggi dibandingkan investasi pada perusahaan besar (Fasano et al., 2025). Investor perlu memahami konsep dasar investasi dan mengaitkannya dengan penyesuaian strategi investasi. Penting bagi investor dalam memilih platform ECF yang memiliki informasi yang baik dan teruji dengan berbagai sumber salah satunya testimoni investor lainnya maupun mencari informasi langsung oleh platform yang ingin dituju. Meskipun potensi ECF di Indonesia terbilang besar dan telah diatur secara sah oleh OJK, namun nyatanya penerapan ECF di Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan.

Banyak UMKM yang belum memahami skema ECF secara rinci dan menyeluruh, dibuktikan dengan investasi pada UMKM yang mengalami risiko gagal bayar dan tidak mampu menghasilkan keuntungan sesuai dengan ketentuan awal sehingga menyebabkan kesulitan dalam membayar dividen kepada investor (Bakti et al., 2021). Para investor juga menghadapi permasalahan seperti kurangnya literasi keuangan yang dimana investor belum memahami konsep dasar dari berinvestasi serta risiko dan mekanisme investasi melalui *equity crowdfunding* (Wandra Wardiansha Purnama, 2023). Selain itu, meskipun regulasi OJK telah ada banyak platform ECF yang beroperasi secara tidak jelas tanpa pengawasan yang dapat meningkatkan risiko penipuan dan ketidakjelasan dalam pengelolaan dana (Ramadhani & Dirkareshza, 2021). Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan kepercayaan investor menjadi menurun dan mengakibatkan pertumbuhan *crowdfunding* di Indonesia terhambat.

Permasalahan-permasalahan rumit yang menghambat pertumbuhan investasi *Equity Crowdfunding* di Indonesia membuat penulis ingin meneliti dengan lebih mendalam terkait tantangan dan faktor-faktor investasi *Equity Crowdfunding* khususnya pada UMKM di Indonesia. Penulis menyadari bahwa pentingnya memahami hambatan serta faktor yang dihadapi UMKM dalam mengakses pendanaan melalui ECF mengingat UMKM merupakan penopang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menggunakan ECF, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investor dalam menggunakan ECF, serta penelitian ini juga akan mengkaji peran regulasi dalam mendukung perkembangan ECF yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku UMKM dalam mengoptimalkan pendanaan melalui ECF, membantu investor dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang berkepentingan

dalam meningkatkan platform ECF. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperbanyak kajian ilmiah dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pembiayaan alternatif berbasis teknologi dalam lingkup ekonomi digital dan pengembangan UMKM.

LANDASAN TEORI

Teori Keuangan

Keuangan adalah salah satu aspek terpenting dalam sektor bisnis, untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan perlu adanya pengelolaan yang baik. Teori keuangan di konseptualis sebagai rangkaian prinsip, konsep, serta model yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis perilaku keuangan. Teori ini menyediakan landasan analisis guna untuk menganalisis keadaan ekonomi dan keuangan terkait dengan pengalokasian sumber daya keuangan (Alteza & Harsono, 2021). Keuangan jika dikaitkan dengan sektor bisnis akan melibatkan pengelolaan modal, aset, kewajiban, serta keputusan investasi. Teori keuangan juga berkaitan dengan pasar modal dalam melibatkan perilaku investor, risiko dan imbal hasil hingga pengambilan keputusan investasi. Selain itu teori keuangan juga berkaitan dengan kebijakan dividen yang mengulas cara perusahaan dalam mendistribusikan labanya kepada pemegang saham, baik melalui dividen maupun menyisihkannya untuk investasi lebih lanjut.

Teori Pendanaan

Pendanaan adalah proses pembiayaan yang diperlukan perusahaan sebagai modal utama perusahaan dalam membangun maupun keberlangsungan bisnisnya. Dalam kebijakan pendanaan, perusahaan mengambil keputusan dalam memilih sumber-sumber pembiayaan yang paling rasional dan sesuai dengan kebutuhan dana. Hal ini meliputi penentuan jenis sumber dana yang akan dipakai serta penentuan besaran dana yang didapat dari masing-masing sumber. Penting bagi perusahaan menentukan penyesuaian keputusan dalam pendanaan perusahaan agar siklus bisnis perusahaan dapat bertahan dan berkembang (Murti, 2022).

Teori Investasi

Investasi merupakan sebuah proses untuk menghasilkan sebuah dana dari aset yang dimiliki. Investasi yang membuahkan hasil akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti meningkatkan pendapatan, tabungan untuk masa pensiun, maupun kewajiban finansial tertentu, seperti pelunasan pinjaman, pembiayaan hidup, dan pembelian aset lainnya. Konsep investasi berhubungan dengan kemampuan investor dalam memilih instrumen yang sesuai agar tujuan keuangan investor dapat terpenuhi (Suharti, 2023). Beragam jenis investasi seperti saham, reksadana, obligasi, exchange traded fund, dan lain sebagainya.

Menurut jangka waktunya investasi terbagi menjadi:

- a. Investasi jangka pendek, yaitu dengan periode pendek dalam memperoleh hasil selama kurang lebih 3-12 bulan.
- b. Investasi jangka menengah, yaitu dengan periode yang lebih lama dalam memperoleh hasil, memiliki rentang waktu antara 1-5 tahun.
- c. Investasi jangka panjang, yaitu dengan periode waktu yang bertahun-tahun dalam memperoleh hasil, memiliki rentang waktu minimal 3 tahun hingga lebih dari 5 tahun.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM adalah sebuah jenis usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Usaha kecil dan menengah diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha baik perseorangan, rumah tangga, maupun suatu badan tertentu tujuannya untuk memproduksi suatu

barang atau jasa yang nantinya akan diperjualbelikan (Mariana, 2012). Kriteria UMKM diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

1. Usaha Mikro merupakan sebuah badan usaha yang memiliki total kekayaan bersih kurang dari Rp 50.000.000 per bulan, tanpa perhitungan nilai bangunan dan gedung usaha. Untuk per tahun terbanyak menghasilkan Rp 300.000.000. Usaha mikro biasanya usaha yang dipegang oleh individu seperti warung kopi, kerajinan souvenir, dan lain-lain.
2. Usaha Kecil merupakan sebuah badan usaha yang memiliki total kekayaan bersih dari Rp 50.000.000 - Rp 500.000.000 per bulan, tanpa perhitungan nilai bangunan dan gedung usaha. Untuk per tahun menghasilkan Rp 300.000.000 - Rp 2.500.000.000. Usaha kecil ini seperti jasa laundry, jasa foto, restoran kecil, dan lain-lain.
3. Usaha Menengah merupakan sebuah badan usaha yang memiliki total kekayaan bersih dari Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000, tanpa perhitungan nilai bangunan dan gedung usaha. Usaha menengah ini seperti perkebunan, pertanian, pembuatan roti, dan lain-lain.

Equity Crowdfunding

Crowdfunding (urun dana) sebagai metode alternatif dalam pendanaan usaha yang berkembang dengan pesat serta semakin diminati. Konsep ini melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat guna mendukung suatu proyek, maupun membiayai bisnis lainnya melalui platform berbasis internet (Hutomo, 2019). *Crowdfunding* adalah konsep pengumpulan dana (fundraising) oleh masyarakat yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam merealisasikan suatu proyek (Pratono, 2020). Karakteristik *crowdfunding* dalam mengumpulkan dana yaitu dengan jumlah yang nominalnya kecil dari total banyak orang yang pastinya memanfaatkan metode penggalangan dana yang sesuai (Sigar, 2012). *Crowdfunding* merupakan bentuk ajakan terbuka bagi investor guna berinvestasi maupun membiayai proyek yang mereka jalankan. Model pendanaan ini mengandalkan partisipasi banyak investor, bukan hanya sekelompok kecil maupun individu.

Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia bermunculan sejak tahun 2012, dengan platform berbasis donasi seperti Wujudkan.com, Kitadapat.com, Ayopeduli.com. Konsep *crowdfunding* bukanlah ide baru karena model pendanaan ini mengadopsi semangat gotong royong namun dengan tetap menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Terdapat faktor-faktor yang mendukung potensi pertumbuhan *crowdfunding* di Indonesia meliputi tingginya budaya filantropi di sektor sosial dan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia.

Equity crowdfunding memungkinkan individu maupun investor kecil untuk menanamkan modal pada suatu perusahaan, namun terdapat imbalannya yaitu dengan memperoleh saham atau kepemilikan ekuitas di perusahaan tersebut. Dalam proses ini para investor berperan sebagai pemegang saham yang memiliki hak kepemilikan berdasarkan besaran investasi yang mereka tanamkan. *Equity crowdfunding* berkaitan dengan perdagangan efek khususnya saham yang menggunakan sistem elektronik sebagai penghubung antara pemodal dan penerbit.

Secara umum terdapat empat kategori *Crowdfunding* yaitu:

1. *Crowdfunding* berbasis donasi (*donation crowdfunding*), yaitu penggalangan dana untuk mendanai suatu proyek atau program yang sifatnya non-profit bertujuan sebagai

bantuan sosial dan amal. Investor dalam *crowdfunding* berbasis donasi ini tidak mengharapkan imbalan apapun, akan tetapi dalam hasilnya terkadang investor menerima bentuk apresiasi berupa barang atau jasa sebagai tanda terima kasih atas kontribusi mereka.

2. *Crowdfunding* berbasis hadiah (*reward crowdfunding*), yaitu penggalangan dana untuk mendanai suatu proyek atau program yang sifatnya mengharapkan imbalan hadiah sesuai yang dijanjikan pada awal kampanye penggalangan dana. Hadiah yang diberikan umumnya dikategorikan berdasarkan jumlah kontribusi, di mana donasi yang lebih besar akan mendapatkan hadiah yang sepadan.
3. *Crowdfunding* berbasis pinjaman (*lending crowdfunding*), yaitu penggalangan dana yang dimaksudkan sebagai pinjaman karena dana investor yang ditujukan pada *crowdfunding* platform nantinya diharapkan akan kembali dengan tambahan bunga didalamnya.
4. *Crowdfunding* berbasis ekuitas (*equity crowdfunding*), yaitu penggalangan dana untuk mendanai suatu proyek atau suatu program investasi yang dimana terdapat imbalan berupa kepemilikan saham. Investor berharap agar dana yang mereka investasikan dapat berkembang seiring dengan kepemilikan saham di perusahaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan Studi literatur (tinjauan pustaka). Studi literatur (tinjauan pustaka) adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, menyeleksi, hingga menyajikan keseluruhan data yang sudah terbukti terkait topik permasalahan yang diteliti. Studi pustaka dalam penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber data pada jurnal nasional maupun internasional dari Google Scholar, Scopus, dan Jurnal Sinta. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang berlandaskan pada beberapa jurnal dengan topik yang berkaitan oleh tantangan dan faktor-faktor investasi *equity crowdfunding* pada UMKM di Indonesia. Pengumpulan data diambil dari penelitian terdahulu dalam rentang waktu 7 tahun terakhir (2024-2018). Analisis ini bertujuan untuk menyajikan informasi dalam sebuah tulisan terkait topik yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Dalam Investasi Equity Crowdfunding pada UMKM

Equity Crowdfunding saat ini telah berperan sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat keterbatasannya akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal. *Equity Crowdfunding* memberikan peluang bagi pelaku UMKM dalam memperoleh modal dari investor melalui platform digital. Namun meskipun alternatif ini dianggap menawarkan potensi besar, pelaku UMKM maupun investor yang menjadi penyedia modal masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang perlu diatasi.

Menurut beberapa penelitian dengan menggunakan literatur review. OJK telah mengatur beberapa peraturan terkait dengan perlindungan berbagai pihak, seperti pada pihak investor dalam skala pasar modal, dimana perlindungan OJK melalui pendekatan preventif seperti menyebarkan dan mengedukasi, sedangkan represif seperti hukum dan sanksi (Anggraini et al., 2024). POJK No. 49/POJK.04/2016 adalah regulasi dimana terdapat Dana Perlindungan Pemodal dalam rangka melindungi investor. Meski regulasi sudah ada dan

diterapkan, namun masih terdapat kasus pelanggaran entitas terhadap laporan keuangan yang menyesatkan. Dalam hal ini jika OJK tidak mengawasi dengan lebih ketat atau memperbarui regulasi, kepercayaan investor akan menurun dalam berinvestasi pada platform digital (*Equity Crowdfunding*). Emmanuela Issubagyo & Budi Kharisma (2019) telah menjabarkan terkait celah kelemahannya informasi dalam Pasal 13 ayat 1, Pasal 22 ayat 3, Pasal 39 ayat 3, Pasal 42 ayat 1 dalam POJK, dimana dalam pasal dan ayat tersebut masih terdapat regulasi yang kurang tepat dan perlu diperbarui.

Khatimah (2024) menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan hukum agar operasional dalam *equity crowdfunding* berjalan dengan baik, Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha, penyelenggara (platform digital) dan pemodal saja (investor), namun perlindungan hukum berlaku juga pada konsumen, upaya ini diperlukan agar terdapat keseimbangan hukum antara pelaku usaha, penyelenggara (platform digital) dan pemodal (investor). Tantangan bagi pihak pelaku usaha adalah untuk menunjukkan informasi terkait rahasia dagangnya, pelaku usaha yang ingin menerbitkan *equity crowdfunding* harus menyediakan beberapa data terkait rencana bisnisnya, dimana data-data tersebut bersifat harus terbuka dan bisa dibaca dalam platform digital (*equity crowdfunding*). Pelaku usaha khawatir investor dapat mencuri hak kekayaan intelektual UMKM. Bagi pihak penyelenggara sendiri adalah tanggung jawab terkait memastikan apakah ada kerugian yang murni disebabkan oleh kelalaian dari pihak penyelenggara. Sedangkan pihak investor yaitu terdapat sejumlah risiko investasi eksternal dan internal seperti fluktuasi, ketertarikan masyarakat terkait produk atau jasa yang ditawarkan, persaingan, tingkat bunga, dan manipulasi atau adanya kecurangan.

Penelitian lain juga menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi investor saat ingin menggunakan *Equity Crowdfunding* yaitu lemahnya pengetahuan dan hubungan dengan pihak lain (Sumayyah & Zahara, 2024). Seringkali investor belum sepenuhnya memahami bagaimana cara kerja *Equity Crowdfunding* termasuk bagaimana menilai kelayakan bisnis yang ditawarkan, menganalisis risiko yang mungkin terjadi nantinya, serta memahami hak dan kewajiban sebagai pemegang saham di perusahaan UMKM. Lemahnya pengetahuan ini tentunya menyebabkan investor cenderung mengambil keputusan secara terburu-buru, karena hanya berdasarkan trend maupun ketertarikan terhadap ide usaha semata, tanpa melakukan analisis mendalam. Masalah ini bisa menjadi risiko yang krusial juga, dikarenakan sebagian proyek yang ditawarkan platform *Equity Crowdfunding* masih berada pada tahap awal dan belum memiliki rekam jejak bisnis yang kuat. Sehingga jika keputusan berinvestasi tidak didasarkan pada pemahaman yang cukup, maka potensi kerugian menjadi lebih besar.

Sama halnya dengan lemahnya hubungan atau relasi antara investor dengan pelaku UMKM maupun penyelenggara platform *Equity Crowdfunding*. Hal tersebut menyebabkan keterbatasan dalam akses informasi yang lebih akurat dan mendalam terkait bisnis yang akan didanai. Hubungan dan komunikasi yang terbuka antara para pemangku kepentingan sangat penting dalam menciptakan rasa saling percaya (Christiana et al., 2022). Jika investor tidak memiliki komunikasi yang memadai, maka transparansi dan akuntabilitas dari pelaku UMKM juga sulit untuk dipantau. Masalah tersebut bisa menimbulkan keraguan dan menurunkan minat investasi.

Dalam penelitian Anggraini (2024) jika pendanaan proyek yang dibuka oleh penerbit di platform digital (*Equity Crowdfunding*) berjalan tidak sesuai rencana, hal ini bisa menyebabkan investor tidak mendapatkan dividen. Terkadang gagalnya pencapaian target dana *Equity Crowdfunding* ini juga sering kali disebabkan oleh kurangnya minat dari calon investor

terhadap proyek yang ditawarkan (Rahmawati et al., 2024). Jika proyek yang ditawarkan tidak mampu meyakinkan investor terkait pertumbuhan UMKM di masa depan dan potensi keuntungannya, maka peluang untuk mencapai target dana *Equity Crowdfunding* menjadi semakin kecil.

Begitu juga dengan penelitian Sari (2024) yang menjelaskan bahwa tantangan dalam *Equity Crowdfunding* dengan signifikan menunjukkan adanya kebocoran informasi pribadi dan meningkatnya suku bunga. Keamanan data menjadi salah satu aspek terpenting dalam layanan oleh penyelenggara (*Equity Crowdfunding*). Jika platform tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai, maka informasi pribadi berisiko untuk dicuri atau disalahgunakan. Pelaku usaha juga rentan mengalami pencurian ide apabila produk atau inovasi yang ditawarkan belum didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Dikarenakan kurangnya pembaruan regulasi menyebabkan ketidakjelasan hukum dan rendahnya perlindungan bagi para pemangku kepentingan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Investasi Equity Crowdfunding pada UMKM

Equity Crowdfunding telah menghadapi tantangan-tantangan yang telah dijelaskan sebelumnya, padahal jika tingkat keberhasilan penggalangan dana ini semakin baik dalam menghadapi tantangan, maka tidak hanya menguntungkan bagi pihak pelaku UMKM, penyelenggara, dan investor, namun juga berguna bagi konsumen serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai pelaku UMKM, penyelenggara, maupun investor perlu memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan investasi *Equity Crowdfunding*.

Faktor-faktor seperti tujuan pendanaan, jumlah saham yang ditawarkan, serta jumlah pertanyaan dari calon investor ini mempengaruhi tingkat minat investor untuk berpartisipasi (Li et al., 2018). Strategi penawaran harus dirancang secara baik dan benar, dimulai dari penetapan target pendanaan yang realistis, alokasi saham yang proporsional, hingga penyampaian keyakinan terhadap potensi keberhasilan proyek. Bagi pihak pelaku UMKM penting untuk menyadari bahwa calon investor yang mengajukan pertanyaan merupakan indikasi ketertarikan awal. Oleh karena itu respon komunikatif dan meyakinkan dari pihak pelaku UMKM merupakan langkah awal dalam mendorong investor berinvestasi, supaya dapat menjadi peluang dalam mencapai target pendanaan. Penetapan jumlah investasi awal minimum ini juga perlu diperhatikan, perlu untuk dapat menyeimbangkan dengan berbagai faktor-faktor lainnya (Adnyana, 2020). Jumlah terlalu tinggi dapat menghambat partisipasi investor, begitu juga dengan sebaliknya jika jumlah terlalu rendah akan memperlambat akumulasi dana.

Dalam penelitian (Sasongko et al., 2022) telah mengadaptasi Theory of Reasoned Action terhadap kepercayaan dapat dipahami sebagai keyakinan awal dalam membentuk sikap yang positif dan mendorong terbentuknya niat untuk melakukan sebuah transaksi. Dalam transaksi online dibutuhkan kepercayaan tinggi dibandingkan dengan transaksi konvensional, karena informasi online sering berubah-ubah dan kurang bisa diandalkan (Siregar et al., 2023). Dalam teori ini juga menyebutkan tingkat risiko yang dirasakan akan berdampak pada hasil berinvestasi juga, semakin tinggi tingkat risiko yang dirasakan, maka akan semakin menurunkan niat investor untuk beradaptasi.

Kategori usaha tidak berpengaruh terhadap kecepatan pendanaan maupun cepatnya saham terjual di platform crowdfunding. Ketika berinvestasi, investor cenderung lebih mempertimbangkan proyeksi keuangan yang diajukan oleh pelaku UMKM (Sayadi & Sari, 2022). Periode pendanaan memiliki peluang yang signifikan, penelitian Simatupang & Janrosl (2019) ini menunjukkan bahwa periode pendanaan yang terlalu panjang akan menurunkan

peluang keberhasilan. Meskipun pelaku UMKM mengira bahwa waktu yang lebih lama akan memperbesar peluang keberhasilan, namun investor justru menilai sebagai tanda kurangnya keyakinan dari pelaku UMKM. Temuan Maulatuzulfa & Rokhmania, (2022) menunjukkan bahwa pengalaman dan reputasi pelaku UMKM lebih berpengaruh dalam membangun kepercayaan investor dibandingkan faktor lainnya. Popularitas UMKM dapat mengurangi dampak negatif dari keterbatasan informasi maupun risiko yang diungkapkan, sesuai dengan prinsip dalam teori sinyal dimana sebuah sinyal dapat membuat sinyal lainnya terpengaruh ataupun berubah.

Platform *Equity Crowdfunding* juga berperan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proyek dan peluang suksesnya penggalangan dana. Platform *Equity Crowdfunding* tidak hanya sebagai perantara antara pelaku UMKM dan investor, namun juga bagaimana platform tersebut menyediakan sumber infrastruktur, sistem seleksi, dan transparansi informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Fitur yang berada pada platform, seperti tampilan UMKM, sistem komunikasi dua arah, serta reputasi platform itu sendiri, memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan investor dan efektivitas penggalangan dana. Platform *Equity Crowdfunding* dalam mengurangi ketimpangan informasi antara pelaku UMKM dan investor menjadi salah satu kunci yang penting dalam keberhasilan *Equity Crowdfunding*, khususnya bagi UMKM yang masih belum memiliki posisi kuat pada pasar (Wismashanti & Irwansyah, 2023). Hal tersebut membuktikan bahwa keandalan dan reputasi platform menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya target pendanaan secara efektif. Namun kemampuan pelaku UMKM dalam menyampaikan sebuah informasi proyek secara jelas juga diperlukan untuk memberikan sinyal positif yang dapat meningkatkan kepercayaan investor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tantangan investasi yang dihadapi *Equity Crowdfunding* tidak hanya pada pihak investor saja namun terhadap pihak penyelenggara atau platform *Equity Crowdfunding*, serta pelaku UMKM. Walaupun OJK mengeluarkan aturan-aturan yang bersangkutan dengan *Equity Crowdfunding* seperti POJK No. 49/POJK.04/2016 yang ditujukan untuk melindungi pemodal, masih ditemukan celah hukum dan lemahnya pengawasan yang dapat mengurangi kepercayaan investor. Terdapat beberapa pasal dan ayat dalam POJK yang masih kurang tepat dan perlu diperbarui. OJK perlu meningkatkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap seluruh pemangku kepentingan.
2. Bagi pihak pelaku UMKM tantangannya adalah keterbukaan informasi yang harus diberikan pada platform yang berpotensi mengekspos rahasia dagang dan kekayaan intelektual mereka.
3. Penyelenggara platform *Equity Crowdfunding* memiliki tantangan tanggung jawab yang besar terhadap keamanan data, transparansi, serta kejelasan dalam menangani kerugian akibat kelalaian platform *Equity Crowdfunding* sendiri. Penipuan bisa terjadi apabila penyelenggara bertindak tidak jujur dan tidak memberikan pertanggungjawaban yang transparan atas dana yang dihimpun.
4. Bagi pihak investor tantangan yang dihadapi adalah lemahnya literasi terhadap mekanisme *Equity Crowdfunding* dan risiko yang terkait. Minimnya pengetahuan serta

kurangnya hubungan maupun komunikasi dengan pelaku UMKM dan penyelenggara menghambat akses informasi yang dapat membangun kepercayaan dan meminimalkan risiko. Investor terkadang khawatir terdapat potensi gagal bayar dari penerbit, terutama jika bisnis yang dijalankan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya.

5. Keberhasilan *Equity Crowdfunding* dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepercayaan investor, strategi penawaran yang tepat, penetapan jumlah investasi awal, dan proyeksi keuangan realistis. Pengalaman dan reputasi pelaku UMKM lebih berpengaruh dalam membangun kepercayaan investor dibanding dengan faktor lainnya.
6. Platform *Equity Crowdfunding* juga memiliki dampak yang positif karena platform *Equity Crowdfunding* tidak hanya sebagai perantara antara pelaku UMKM dan investor, namun juga bagaimana platform tersebut menyediakan sumber infrastruktur, sistem seleksi, dan transparansi informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investor.

Terdapat adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan fokus pada evaluasi mendalam terhadap pasal dan ayat yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Melakukan studi komparatif dengan regulasi di negara lain.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya memuat ulasan bagaimana strategi perlindungan rahasia dagang dan kekayaan intelektual yang dapat diterapkan oleh UMKM tanpa mengorbankan transparansi dengan melakukan studi kasus pada UMKM yang sudah berhasil dalam *Equity Crowdfunding*.

DAFTAR REFERENSI

- Adnyana, I. M. (2020). Studi Kelayakan Bisnis I. In *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*.
- Alhammad, M. M., AlOthman, R., & Tan, C. (2021). Review of Crowdfunding Regulations across Countries: A Systematic Review Study. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 6(4). <https://doi.org/10.21601/jisem/11395>
- Alteza, M., & Harsono, M. (2021). Keuangan Keperilakuan: Telaah Atas Evolusi Teori Dan Studi Empiris. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 18(1), 1–19. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/39342>
- Anggraini, A. D., Fachruddin, M. R., Heradhyaksa, B., Anggraini, A. D., Fachruddin, M. R., Heradhyaksa, B., & Semarang, U. I. N. W. (2024). *Perlindungan Investor Securitas Crowdfunding (SCf) Berdasarkan Regulasi Perlindungan Konsumen*. 2(8), 2660–2675.
- Bakti, Y. P., Pranata, R. I., & Anwar, M. S. R. (2021). SISTEM INVESTASI EQUITY CROWDFUNDING PADA UMKM DI INDONESIA STUDI PADA PLATFORM BIZHARE PT. INVESTASI DIGITAL NUSANTARA. *ASSETS*, April.
- Christiana, I., Bahagia, R., Putri, L. P., & Sitorus, R. S. (2022). Peran Komunikasi Bisnis Dalam Membantu Perkembangan Umkm. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 3(1), 100–108. <https://doi.org/10.53695/js.v3i1.700>

-
- Emmanuela Issubagyo, Z., & Budi Kharisma, D. (2019). Tantangan Dan Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Equity Crowdfunding. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 302. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43476>
- Fasano, F., La Rocca, M., Sánchez-Vidal, F. J., & Boutouar, Y. (2025). Why SMEs go to crowdfunding? The role of financial constraints and agency issues. *Small Business Economics*, 65(2), 1183–1207. <https://doi.org/10.1007/s11187-025-01046-x>
- Heliani, H., & Iskandar, Y. (2024). MSMEs Financial Sustainability Model in Indonesia: Policy, Capital, Literacy, Structure. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 258–280. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.29716>
- Hutomo, C. I. (2019). Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Perspektif*, 24(2), 65. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.703>
- Khatimah, H. (2024). *Perlindungan Hukum dalam Equity Crowdfunding : Analisis*. 6(4), 12464–12472.
- Li, Y., Cao, H., & Zhao, T. (2018). Factors Affecting Successful Equity Crowdfunding. *Journal of Mathematical Finance*, 08(02), 446–456. <https://doi.org/10.4236/jmf.2018.82028>
- Mariana, K. (2012). Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pembangunan Nasional. *Informatika*, 3(I Januari), 15.
- Maulatuzulfa, H., & Rokhmania, N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Literasi Keuangan, Modal Keuangan, Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja Umkm. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 171–179. <https://stiemitatqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/660>
- Murti, G. T., Nazar, M. R., & Wardoyo, D. U. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Melakukan Pembentukan Badan Usaha Melalui Pendanaan Lembaga Keuangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(4), 54–59. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i4.406>
- Pratono, A. H., Prima, D. A., Sinaga, N. F. N. T., Permatasari, A., Ariani, M., & Han, L. (2020). Crowdfunding in digital humanities: some evidence from Indonesian social enterprises. *Aslib Journal of Information Management*, 72(2), 287–303. <https://doi.org/10.1108/AJIM-05-2019-0123>
- Rachmawati, E., & Prapanca, D. (2024). Equity Crowdfunding in Indonesia: Complying with Regulations and Legal Consequences for Investors. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14(2), 6–14.
- Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Suroto, W. M. (2024). Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku Umkm Di Indonesia. *Sebatik*, 28(1), 48–56. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2403>
- Ramadhani, N. I. P., & Dirkareshza, R. (2021). PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP RISIKO YANG DIHADAPI PEMODAL PADA SECURITIES CROWDFUNDINGDI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 56(1), 3–37. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00227-9>
- Sari, I., Prihatni, R., Gurendrawati, E., Bina, U., & Informatika, S. (2024). *Crowdfunding dan*
-

Risiko : Analisis Bibliometrik. 11(2), 589–603.

- Sasongko, A. Y., Jumono, S., & Bertuah, E. (2022). Hubungan Makroekonomi dan Psikologi Investor Terhadap Resiko Pengambilan Keputusan Investasi Saham. *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 11(2)*. <https://doi.org/10.31000/jmb.v11i2.6995>
- Sayadi, M. H., & Sari, R. (2022). Edukasi Proyeksi Keuangan pada UMKM di Kota Palembang. *Jurnal Abdimas Mahakam, 6(02)*, 135–141. <https://doi.org/10.24903/jam.v6i02.1331>
- Sigar, K. (2012). Fret no more: Inapplicability of crowdfunding concerns in the internet age and the jobs act's safeguards. In *Administrative Law Review* (Vol. 64, Issue 2, pp. 473–506).
- Simatupang, H., & Janrosl, V. S. E. (2019). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Scientia Journal, 1(2)*.
- Siregar, A. P., Literasi Keuangan, P., Keamanan, D., Padilah Siregar, A., Dwi Ananda, A., Rananda, C. V., & Azzahra, T. P. (2023). Online (Studi Kasus Mahasiswa Tingkat Strata Satu). *Student Research Journal, 1(3)*, 393–410.
- Suharti, E., Lena Edawati, Ma., Dhea Zatira, M., Temy Setiawan, M., Ak, M., & Th, M. (2023). *Manajemen Investasi Dan Teori Portofolio Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*.
- Sumayyah, & Zahara, I. (2024). *SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW : EQUITY CROWDFUNDING DALAM PERSPEKTIF INVESTOR. 12(2)*.
- UMKM Indonesia*. (n.d.). <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Wandra Wardiansha Purnama. (2023). Tantangan Perlindungan Dana Nasabah pada Layanan Equity Crowdfunding di Era Industri 4.0: Analisis Peraturan OJK. *DOKTRINA : Journal of Law Securing Customer Funds in Equity Crowdfunding Services during The, 6(2)*, 174–183.
- Wismashanti, R. A., & Irwansyah. (2023). Komunikasi dalam Platform Online Crowdfunding: Tinjauan Literatur Sistematis. *Technomedia Journal, 8(3)*, 50–63. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i3.2157>